PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

Bambang Ali Kusumo, Supriyanta dan Regia Cahaya I. ¹ Fakultas Hukum UNISRI Surakarta

Info Artikel

Masuk: 24/03/2023 Revisi: 25/03/2023 Diterima: 27/03/2023 Terbit: 01/04/2023

Keywords:

victim, domestic violence

Kata kunci: korban, kekerasan dalam rumah tangga

P-ISSN: 2598-2273 E-ISSN: 2598-2281 DOI : 10.33061

Abstract:

The purpose of this service is to find out how the legal protection for victims of domestic violence according to Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and what are the obstacles or obstacles that arise in the implementation of protection for victims of Domestic *Violence (KDRT). The method in this community service is* by means of lectures and discussions. Legal protection for victims of domestic violence is very much needed because all forms of violence, especially domestic violence are violations of human rights and crimes against human dignity and forms of discrimination. Victims of physicalpsychological violence, sexual and neglect experience suffering and losses, so it is necessary to protect the rights of victims to obtain justice. The obstacle or obstacle that arises in the implementation of protection for victims of domestic violence is that domestic violence is often not reported to the police, because victims feel ashamed to open up household problems to other parties. family

Abstrak

Tujuan Pengabdian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap korban KDRT menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan apa kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan terhadap korban kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Metode dalam Pengabdian masyarakat ini dengan cara ceramah dan diskusi. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam dalam rumah tangga sangat dibutuhkan karena segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi. Korban kekerasan fisik-psikis, seksual dan penelantaran mengalami penderitaan dan kerugian, sehingga perlu dilindungi hak-hak korban untuk memperoleh keadilan. Kendala atau hambatan yang muncul dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak Kepolisian, karena korban merasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada pihak lain, bila perkara sudah diadukan seringkali korban menarik kembali aduannya dan diselesaikan secara kekeluargaan

PENDAHULUAN

Setiap orang dalam rumah tangga mendambakan atau menginginkan keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tentram dan damai. Untuk mewujudkan hal tersebut tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga.

Pada kenyataannya menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Kelompok masyarakat yang paling rentan menjadi korban KDRT adalah perempuan dan anak-anak.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi telah tumbuh pemahaman masyarakat tentang perlunya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini memunculkan pemikiran tentang perlunya pengaturan yang mampu mengatasi adanya kekerasan dalam rumah tangga. Selama ini hukum atau aturan yang ada belum memadai. Kekerasan dalam rumah tangga berjalan terus karena hukum sulit menjangkaunya, yang pada akhirnya korban tidak mendapat perlindungan.

Akhirnya pada tanggal 22 September 2004 disahkan Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dengan disahkannya undang-undang ini, maka diharapkan dapat dicegah atau diminimalkan adanya KDRT, adanya perlindungan korban KDRT dan menindak pelaku KDRT.

METODE PELAKSANAAN

Pengabdian Masyarakat dalam Perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab setelah pemakalah menyampaikan materi. Penyampaian materi ini secara langsung, karena sudah dibolehkan berkumpul walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak dan harus memakai masker, karena masih dimungkinkan adanya pandemic covid 19 yang berbahaya bagi masyarakat.

PEMBAHASAN

Lembaga Pengelola Zakat

A. Pengertian KDRT

Yang dimaksud rumah tangga meliputi suami, isteri dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri, anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; orang yang bekerja dan menetap dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.
- 2. Kekerasan Psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
- 3. Kekerasan Seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- 4. Penelantaran adalah menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.

Selama ini korban KDRT sulit atau jarang mendapat perlindungan hukum. Ada beberapa kendala yang menyebabkan korban KDRT tidak mendapat perlindungan:

- Selama ini ada anggapan bahwa KDRT merupakan urusan suami isteri yang bersangkutan dan merupakan masalah pribadi/privat, sehingga adanya campur tangan luar merupakan hal yang tidak lazim.
- 2. Melaporkan kepada yang berwajib berarti membuka aib keluarga.
- 3. Adanya ketergantungan ekonomi.
- 4. Respon aparat yang kurang serius.

Dalam Pasal 10 UU. No. 23 Tahun 2004 dinyatakan hak-hak pada korban:

- Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5. Pelayanan bimbingan rokhani.

B. Perlindungan Korban KDRT

Pada Pasal 16 dinyatakan bahwa dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban. Perlindungan sementara ini diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 x 24 jam kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pasal 28 menyatakan bahwa Ketua Pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan wajib

mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain. Pasal 29 menyatakan bahwa permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan oleh korban atau keluarga korban, teman korban, kepolisian, relawan pendamping atau pembimbing rokhani. Perintah perlindungan dapat diberikan paling lama 1 (satu) tahun (Pasal 32).

Pada Pasal 26 dinyatakan bahwa korban berhak melaporkan secara langsung tindak KDRT kepada kepolisian baik di tempat tinggal korban berada maupun di tempat kejadian perkara. Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk melaporkan KDRT kepada pihak kepolisian baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara.

Pada Pasal 19 dinyatakan bahwa Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya KDRT.

Peran masyarakat dan aparat penegak hukum yakni kepolisian, advokat, pengadilan dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT diatur dalam UU. No. 23 Tahun 2004 :

- Peran masyarakat, diatur dalam Pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya KDRT wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
- 2. Kepolisian, diatur dalam Pasal 16 sampai 20, 26, 27, 35. Pada waktu kepolisian menerima laporan KDRT, harus segera dijelaskan kepada korban bahwa mereka mendapatkan pelayanan dan pendamping. Kepolisian memperkenalkan identitas mereka dan segera wajib melindungi korban. Untuk selanjutnya kepolisian akan

meminta surat penetapan perlindungan dari pengadilan. Kepolisian dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku KDRT.

- 3. Peran Advokat, diatur dalam Pasal 25. Di dalam memberikan perlindungan dan pelayanan advokat wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak-hak korban dan proses peradilan. Mendampingi korban pada penyidikan dan pemeriksaan di dalam sidang pengadilan, serta melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
- 4. Pengadilan, diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 34, 37 dan 38. Pengadilan harus mengeluarkan surat penetapan perintah perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain yang diajukan oleh kepolisian, pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan korban atau kuasanya untuk menetapkan kondisi khusus berupa pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban. Korban dapat melaporkan kepada polisi jika terjadi pelanggaran perintah perlindungan, kemudian menyusun laporan bersama kepada pengadilan, yang mewajibkan pada pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan apabila pelaku melakukan pelanggaran terhadap perintah perlindungan, bila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis, maka pengadilan dapat menahan pelaku paling lama 30 hari. Aparat penegak hukum yakni kepolisian, advokat dan pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban pelanggaran HAM dalam lingkup rumah tangga dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan, pendamping dan pembimbing rokhani (Pasal 21 sampai dengan 24).

C. Sanksi Pidana.

Ketentuan Pasal 44

- 1. Pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga dipidana penjara paling lama 5 (lima)) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00lima belas juta rupiah.
- 2. Kekerasan fisik mengakibatkan korban sakit atau luka berat dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bila korban mati dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- 3. Kekerasan fisik yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya tidak menjadikan sakit dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ini merupakan delik aduan (Pasal 51)

Ketentuan Pasal 45

Pelaku kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Bila hal ini dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), ini merupakan delik aduan (Pasal 52).

Ketentuan Pasal 46

Pelaku kekerasan seksual dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Bila kekerasan seksual ini dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan.

Ketentuan Pasal 47

Pelaku kekerasan seksual dalam Pasal 8 huruf b dipidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 15 (lima belas)tahun atau denda minimal Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 48

Bila ketentuan dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturutturut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun atau denda minimal Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima tahun) dan maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Ketentuan Pasal 49

Dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) bagi setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 9.

Ketentuan Pasal 50

Hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa:

- 1. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- 2. Penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

KESIMPULAN

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat mengembalikan tujuan semula dibentuknya sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Semoga dengan tidak adanya

kekerasan dalam rumah tangga, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah.				
Amiin				

DAFTAR PUSTAKA

- Harkristuti Harkrisnowo. 2000. Hukum Pidana dan Perspektif Kekerasan Terhadap Perempuan Indonesia. Jurnal.
- Surya Kusuma. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem hukum Pidana Pendekatan Dari Sudut Pandang Kedokteran. Makalah.
- Sampurno. 2000. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hukum Pidana. Makalah.
- Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.